



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN**  
**NOMOR : 420 / 114 / 414. 101 / 2017**  
**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( P A U D )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN**

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan **Kelompok Bermain (KB)**, **Taman Penitipan Anak (TPA)**, Satuan **PAUD Sejenis (SPS)**: **Kelompok Bermain MULIA INDAH**, Kecamatan **Montong** Kabupaten Tuban, nomor : 04/PG.MI/MTG/I/2017 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun ) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;  
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;  
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Montong tanggal 30 Januari 2017 Nomor 800/087/414.101.005/2017

**M E M U T U S K A N**


- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin kepada : **Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**  
Untuk menyelenggarakan : **Kelompok Bermain MULIA INDAH**  
Dengan Alamat : **Desa Talangkembar Kecamatan Montong**  
**Kabupaten Tuban.**
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.  
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tuban**  
Pada tanggal : **27 Februari 2017**

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tuban



**Tembusan Yth :**

- Kepala UPT Dinas Pendidikan  
Kec. Montong